



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DIANA, Tempat/ Tanggal Lahir : Poso, 31 Desember 1967 (umur : 54 tahun),
Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Patampanua, Kelurahan /
Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali
Mandar, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yaitu M. Yusuf A., S.H., dan Martinus Ampulembang,
S.H., Advokat/Penasihat hukum dari LKBH Letta Kawasan Timur
Indonesia yang beralamat di Jl. Brawijaya, No. 03, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Polewali pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dengan
dibawah register nomor W22-U21/16/HK/II/2021, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, dari orang tua bernama Usman (Ayah) dan Fatma (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604041812180006 tertanggal 11-05-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6471057112670121 tertanggal 08-10-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/02/ X /1995 yang di keluarka oleh KUA Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 25 Oktober 1995, identitas Pemohon pada Kutipan Aktah Nikah tersebut berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan beda nama dari Pemerintah setempat Kecamatan Matakali, Desa Patampanua;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/02/ X /1995 yang di keluarka oleh KUA Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 25 Oktober 1995, yang tertulis dan terbaca : Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, yang telah tercatat pada dokumen Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604041812180006 tertanggal 11-05-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6471057112670121 tertanggal 08-10-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966 yang tertulis dan terbaca pada Kutipan

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 86/02/ X /1995 yang di keluarka oleh KUA Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 25 Oktober 1995 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama : Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604041812180006 tertanggal 11-05-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6471057112670121 tertanggal 08-10-2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama Diana, Tempat / tanggal lahir : Poso 31 Desember 1967, adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6471057112670121 atas nama Diana selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604041812180006 atas nama Kepala Keluarga M. Yahya, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 11-05-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 56/DP//2021, atas nama Diana, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Patampanua (Atas Nama Kepala Desa Patampanua) Bahriah, S.IP pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Asli dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Poso Pesisir nomor 86/02/X/1995 atas nama Suami M. Yahya dan atas nama Hadiyah / Diana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Andi Simpursiah dan Reski Inda Yanti yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Andi Simpursiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak Ipar dari Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Patampanua, Kelurahan Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Usman (Ayah) dan Fatma (Ibu) dengan nama Diana lahir di Poso 31 Desember 1967;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama M. Yahya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 1995 dan telah dicatatkan pada KUA Poso Pesisir Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon dan tempat / tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Namanya Hadiyah yang lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon tidak langsung mengubah kesalahan identitas dirinya pada saat itu;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon sebenarnya memang bernama Diana hanya saja sering dipanggil dengan nama panggilan Diah yang merupakan singkatan dari nama Diana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Diana lahir di Poso tanggal 31 Desember 1967 sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam ketiga dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Diana hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

2. Saksi **Reski Inda Yanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Patampanua, Kelurahan Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Usman (Ayah) dan Fatma (Ibu) dengan nama Diana lahir di Poso 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama M. Yahya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 1995 dan telah dicatatkan pada KUA Poso Pesisir Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon dan tempat / tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Namanya Hadiyah yang lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon tidak langsung mengubah kesalahan identitas dirinya pada saat itu;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil nama Pemohon sebenarnya memang bernama Diana hanya saja sering dipanggil dengan nama panggilan Diah yang merupakan singkatan dari nama Diana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Diana lahir di Poso tanggal 31 Desember 1967 sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam ketiga dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Diana hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan berdasarkan keterangan Saksi Andi Simpursiah dan Saksi Reski Inda Yanti Pemohon bertempat tinggal di Patampanua, Kelurahan / Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalihkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi Andi Simpursiah dan Saksi Reski Inda Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Patampanua, Kelurahan / Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Usman (Ayah) dan Fatma (Ibu) dengan nama Diana lahir di Poso 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama M. Yahya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 1995 dan telah dicatatkan pada KUA Poso Pesisir Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon dan tempat / tanggal lahir Pemohon;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Namanya Hadiyah yang lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon tidak langsung mengubah kesalahan identitas dirinya pada saat itu;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon sebenarnya memang bernama Diana hanya saja sering dipanggil dengan nama panggilan Diyah yang merupakan singkatan dari nama Diana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Diana lahir di Poso tanggal 31 Desember 1967 sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Hadiyah lahir di Ampana 13 April 1966;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam ketiga dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dibuatkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Diana, lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan

Pemohon;

- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Diana hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 6471057112670121 atas nama Diana lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967 dan pada bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7604041812180006 atas nama Kepala Keluarga M. Yahya tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang bernama Diana lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967 terhadap dua identitas Pemohon tersebut terdapat perbedaan yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/02/X/1995 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Pesisir bernama Hadiyah / Diana lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 sebagaimana dalam bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas Pemohon pada ketiga dokumen tersebut diatas berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 56/DP//2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Patampanua An. Kepala Desa Patampanua menyatakan bahwa Pemohon adalah benar warga Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar dan terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yakni identitas Pemohon tertulis Hadiyah / Diana lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 berbeda dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6471057112670121 atas nama Diana tempat tanggal lahir di Poso pada tanggal 31-12-1967 dan pada Kartu keluarga (KK) Nomor 7604041812180006 atas nama Kepala Keluarga M. Yahya tertulis Diana lahir di Poso pada tanggal 31-12-1967 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Andi Simpursiah dan Saksi Reski Inda Yanti, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya dan yang dipergunakan saat ini yaitu bernama Diana tempat / tanggal lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa antara Hadiyah, tempat/tanggal lahir Ampana 13 April 1966 dengan Diana tempat/tanggal lahir Poso, 31 Desember 1967 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang benar dan di pergunakan saat ini adalah nama Diana, tempat/tanggal lahir Para, 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang yang bernama Hadiyah, lahir di Ampana pada tanggal 13 April 1966 yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/02/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Pesisir adalah **1 (satu) orang yang sama** dengan nama Diana yang lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967 yang sesuai tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6471057112670121 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604041812180006 yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah Diana tempat / tanggal lahir di Poso pada tanggal 31 Desember 1967;

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 10 Februari 2021 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TASDIK ARSAK, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Materai	:	Rp 12.000,00
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00
4.....ATK	:	Rp 50.000,00
5.....PNBP	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 112.000,00,- (seratus dua belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)